

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis yang telah terdaftar terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Secara preventif yakni melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran produk indikasi geografis. Secara represif yaitu perlindungan yang dilakukan untuk menangani pelanggaran hak atas produk indikasi geografis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, pejabat pegawai Negara Sipil (PPNS), dan Kejaksaan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran produk indikasi geografis.
2. Perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis terlihat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Inti dari semua ketentuan yang ada dalam Undang-undang ini, ingin memberikan perlindungan bagi produk daerah yang berkarakteristik khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, perlindungan produk indikasi geografis bukan hanya melindungi produknya akan tetapi jaminan bagi konsumen. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat

beberapa kelemahan seperti belum disebutkan secara eksplisit peran masing-masing pihak baik pusat maupun daerah dalam pembinaan maupun pengawasan IG. Ketidakielasan ini berimbas pada banyaknya hambatan pra pendaftaran maupun pasca pendaftaran produk indikasi geografis di daerah. Terdaftarinya suatu produk/barang sebagai IG adalah jaminan bahwa produk/barang tersebut dianggap baik dan bermutu karena telah melalui pemeriksaan oleh tim ahli, hingga produk tersebut layak mendapatkan label IG. Pasca terdaftarinya produk/barang sebagai IG dari sisi harga di pasaran memang terjadi peningkatan tetapi, peningkatan harga tersebut belum dinikmati sepenuhnya oleh para petani/pengelola produk indikasi geografis, hal ini dikarenakan belum adanya tata kelola produk indikasi geografis di daerah. Terdaftarinya produk/barang sebagai produk indikasi geografis dapat menjadi pendorong perekonomian daerah jika pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait dapat berperan sesuai kewenangannya masing-masing.

B. Saran

1. Undang-undang IG perlu dibuat secara khusus dipisahkan dari Undang-undang Merek dan IG, serta didukung oleh peraturan yang terperinci dan konsisten. Hal berguna untuk menciptakan sistem IG

yang efektif yang mengintegrasikan semua kementerian dan/atau lembaga terkait.

2. Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual di bidang produk indikasi geografis di Indonesia yang dilakukan secara preventif maupun represif memerlukan dukungan dari pihak pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, untuk meminimalisasi peluang terjadinya pelanggaran produk indikasi geografis. Langkah ini difokuskan pada pengawasan pemakaian produk indikasi geografis, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas produk indikasi geografis terkenal asing.